

**IMPLEMENTASI UU NOMOR 28 TAHUN 2014
DALAM PERLINDUNGAN HAK CIPTA
DI ERA DIGITAL**

Ninda Alfani

Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

Tina Rahmawati

Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

Shofiah Alifah P

Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

Difa Zahra Dwinta

Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

Jl. Kapas No.9, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta
Daerah Istimewa Yogyakarta 55166

ABSTRAK

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu teknologi yang cukup besar pengaruhnya adalah dunia internet. Internet memperkenalkan masyarakat pada dunia digital. Tentunya perkembangan ini juga berimplikasi pada hukum, khususnya hak cipta. Karya kreatif dalam format tradisional kini dapat dikonversi ke bentuk digital, dan karya yang dilindungi oleh hak digital kini dapat dibuat. Dalam hal ini, undang-undang hak cipta yang digunakan untuk melindungi karya berhak cipta yang harus berkembang. Rumusan masalah yang diangkat ialah bagaimana perlindungan hukum terhadap ciptaan dalam era digital dan bagaimana implikasi pengaruh teknologi pengaman terhadap perlindungan hukum karya cipta digital. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi literatur. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mencari informasi dari buku, artikel dan jurnal yang dapat dijadikan bahan referensi untuk memperkuat argumentasi yang ada. Analisis data yang kami gunakan meliputi pengumpulan data kepustakaan, penelusuran dan pencatatan, serta pengelolaan bahan penelitian.

Kata Kunci : Hak Cipta; Undang-Undang Hak Cipta; Era Digital

ABSTRACT

The development of science and technology has changed the life of the nation and state. One of the technologies that has a big influence is the internet world. The internet introduces people to the digital world. Of course, this development also has implications for the law, especially copyright. Creative works in traditional formats can now be converted to digital form, and works protected by digital rights can now be created. In this case, the copyright laws used to

Received Desember 3, 2022; Revised Desember 15, 2022; Accepted Januari 20, 2023

protect copyrighted works must evolve. The formulation of the problem raised is how the legal protection of creations in the digital era and how the implications of the influence of security technology on the legal protection of digital copyrighted works. The research method used is a literature study method. The purpose of this research is to find information from books, articles and journals that can be used as reference material to strengthen existing arguments. The data analysis we use includes library data collection, tracing and recording, and management of research materials.

Keywords: *Copyright; Copyright Act; Digital era*

A. PENDAHULUAN

Masyarakat modern menghasilkan banyak karya yang diakui dunia. Tentu saja, untuk mencapai ini bukanlah sesuatu yang mudah. Seseorang harus memiliki kemauan yang tinggi dan menghasilkan ide-ide yang bagus. Sebagai masyarakat Indonesia, kita patut berbangga dengan prestasi bangsa Indonesia. Karena kemampuannya bersaing dengan negara-negara lain. Namun, ada perbedaan budaya antara Indonesia dan negara-negara lain. Bahkan, Indonesia telah memutuskan untuk mengizinkan perlindungan karya anak negara dengan mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (IPR) terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini bermaksud untuk melindungi penulis dan ciptaan mereka dari plagiarisme dan dari pengakuan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, disebutkan: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta, yang dengan sendirinya timbul setelah terwujudnya ciptaan yang berwujud, menurut asas deklaratif, tanpa ada pelanggaran pembatasan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.” Memberikan pengakuan, penghormatan, dan penghargaan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengalami perubahan yang sangat pesat dan signifikan dari waktu ke waktu. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat sehari-hari. Internet merupakan salah satu kemajuan teknologi yang berdampak besar bagi kehidupan masyarakat. Di era digital ini, berbagai aktivitas dapat dilakukan melalui

internet. Adanya teknologi internet memungkinkan kita untuk meningkatkan upaya penyebaran ide dan gagasan. Adanya jaringan internet ini memungkinkan masyarakat di seluruh dunia untuk mengakses informasi dan pengetahuan dalam jumlah yang besar. Kemampuan manusia untuk menciptakan sesuatu merupakan hasil olah pikir, usaha, dan kreativitas, dan hasil olah pikir itu sepenuhnya dimiliki oleh Sang Pencipta, yang disebut kekayaan intelektual.

Hak Cipta timbul dari hasil pemikiran manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak cipta muncul dengan sendirinya ketika suatu ciptaan diciptakan. Hak cipta adalah hak sipil pencipta. Hak cipta adalah hak pribadi, dan alasannya adalah bahwa ciptaan berasal dari ciptaan pencipta. Sebuah karya yang lahir dari pemikiran dan kreativitas penciptanya. Hak Cipta harus muncul dari kreativitas manusia, bukan sesuatu yang sudah ada di luar aktivitas atau hasil kreativitas manusia. Munculnya teknologi-teknologi baru yang mengiringi perkembangan zaman ini membawa berbagai pengaruh pada bentuk manufaktur yang mengarah pada modernisasi. Karya yang sebelumnya bersifat fisik dan konvensional telah ditransformasikan ke dalam bentuk digital. Ada berbagai jenis format digital, seperti *e-book*, lagu, film, dan foto. Karya-karya ini mudah diakses di berbagai media. Misalnya, buku dapat ditemukan di toko buku online dan lagu juga dapat diakses melalui platform seperti Spotify, Joox, Soundcloud, Apple Music, dll.

Di era digital ini, Anda juga dapat menonton film di internet melalui platform media (netflix, we tv, disney hotstar, viu, dll). Beberapa keunggulan karya digital dibandingkan karya tradisional. Misalnya, mudah untuk mendistribusikan, menerbitkan, menyimpan, dll. Kemudahan ini mengakibatkan pelanggaran ketenagakerjaan ringan seperti:

1. Menyalin karya digital itu mudah, tetapi menyalin karya tradisional biasanya berbeda dengan aslinya, membutuhkan banyak waktu dan membutuhkan berbagai alat. Karya digital, di sisi lain, sangat mudah untuk disalin/direplikasi, hasilnya hampir tidak dapat dibedakan dari aslinya, dan prosesnya cepat dan murah karena dapat dilakukan secara virtual di komputer saja.
2. Kemudahan dan kecepatan pendistribusian karya digital. Jika karya tradisional diterbitkan dalam bentuk fisik dan didistribusikan melalui darat, laut, dan udara, karya digital didistribusikan secara virtual, seperti melalui Internet. Dengan distribusi materi berhak cipta tradisional, ada jeda waktu antara pembuatan, distribusi, dan ketersediaan. Karya berhak cipta digital sebagian besar tidak leang oleh waktu, dan distribusi terjadi secepat mungkin. Secara signifikan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan tradisional.
3. Karya digital juga lebih efisien daripada karya tradisional dalam hal tempat penyimpanannya. Hak digital mudah digunakan. Sebuah karya digital dapat dengan bebas dimanipulasi atau diubah tanpa menurunkan kualitas karya aslinya.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan tentang cara mengumpulkan bahan pustaka, cara membaca dan mencatat, serta cara mengolah bahan penelitian. Alasan peneliti melakukan penelitian semacam ini adalah karena tujuan penelitian untuk memperjelas berbagai teori yang terkait dengan masalah yang diteliti sebagai bahan referensi ketika membahas hasil penelitian ini, yaitu kegiatan reproduksi dalam koleksi digital pada tahun 2014.

C. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Era Digital ?
2. Apa Saja Dampak Internet terhadap Hukum Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ?
3. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta yang digunakan tanpa Pemberitahuan Sebelumnya kepada Pemilik atau Pemegang Hak Cipta ?
4. Apa langkah Hukum dan Non Hukum dalam Menanggulangi Pelanggaran Hak Cipta?
5. Apa saja Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

D. PEMBAHASAN

- 1) Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Di Indonesia sendiri Hak Cipta diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau "ciptaan". Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri. Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, tetapi hak cipta berbeda secara mencolok dari hak

kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya. Hak-hak yang tercakup dalam hak cipta :

- Hak eksklusif

Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk:

- Membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk, pada umumnya, salinan elektronik)
- Mengimpor dan mengekspor ciptaan,
- menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan),
- Menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum,
- Menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.

Yang dimaksud dengan "hak eksklusif" dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta.

- Hak ekonomi dan hak moral

Banyak negara mengakui adanya hak moral yang dimiliki pencipta suatu ciptaan, sesuai penggunaan Persetujuan TRIPs WTO (yang secara inter alia juga mensyaratkan penerapan bagian-bagian relevan Konvensi Bern). Secara umum, hak moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut. Menurut konsep Hukum Kontinental (Prancis), "hak pengarang"

(droit d'auteur, author right) terbagi menjadi "hak ekonomi" dan "hak moral".

Hak cipta di Indonesia juga mengenal konsep "hak ekonomi" dan "hak moral". Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.

2) Dampak Internet terhadap Hukum Hak Cipta.

Internet disebut sebagai jaringan komputer terbesar di muka bumi. Semua komputer, terlepas dari arsitekturnya, dapat berkomunikasi satu sama lain menggunakan bahasa yang sama yang dikenal sebagai Transmission Control Protocol (TCP)/Internet Protocol (IP). Internet berkembang sangat pesat dalam perkembangannya. Bahkan, perkembangan ini dapat dirasakan ketika menggunakan internet dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia. Dalam keadaan ini, Internet merupakan lingkungan baru dan orang baru. Yang terdiri dari orang-orang dari berbagai negara, budaya, usia dan pekerjaan, yang terhubung selama jaringan komputer dihubungkan oleh infrastruktur komunikasi yang menyebarkan dan mentransmisikan informasi secara digital melalui proses tersebut. Internet adalah revolusi teknologi di bidang teknologi informasi, dengan telekomunikasi, media dan ilmu komputer tumbuh bersama. Salah satu pengaruh Internet pada desain hukum tradisional yaitu di bidang hak cipta. Tidak dapat dipungkiri, keberadaan internet telah membawa fenomena baru dalam kehidupan manusia.

Dari perspektif hukum, fenomena Internet jelas mempengaruhi model pengaturan hukum Internet. Hak cipta berkembang pesat di era digital, terutama di bidang perlingkungannya. Selama ini cakupan perlindungan hak cipta hanya terfokus pada karya kreatif tradisional. Namun, dengan munculnya era ini, cakupan perlindungan hak cipta telah diperluas. Subyek perlindungan hak cipta meresapi bentuk desain digital dalam sains, seni, dan sastra. Contoh, adanya lagu dalam format MP3.

3) Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta yang digunakan tanpa Pemberitahuan sebelumnya kepada Pemilik atau Pemegang Hak Cipta.

Untuk melindungi hak moral penulis, mereka mungkin memiliki informasi tentang manajemen hak cipta, yang mencakup metode atau sistem yang mengidentifikasi konten suatu karya dan orisinalitas penulisnya, serta kode data dan kode akses. Informasi hak cipta elektronik meliputi informasi tentang ciptaan yang muncul dan ditambahkan secara elektronik sehubungan dengan pengumuman ciptaan berupa nama, nama samaran atau nama samaran pencipta, pencipta sebagai pemilik hak cipta, waktu dan ketentuan penggunaan pekerjaan pekerjaan, nomor dan kode informasi. Pengakuan atas penciptaan hak cipta adalah gagasan yang dituangkan atau diwujudkan dalam bentuk tertentu (concrete form). Pengakuan penciptaan hak cipta tidak memerlukan formalitas atau bukti, tidak seperti hak kekayaan intelektual lainnya seperti paten, merek dagang, desain industri dan pengaturan sirkuit terpadu. Konsep dasar penciptaan hak cipta memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya berhak cipta yang memiliki bentuk khas dan menunjukkan keaslian yang diciptakan oleh seseorang berdasarkan bakat dan kreativitas pribadinya. Sifat pribadi yang terkandung dalam hak cipta memberikan dasar untuk memahami hak moral pencipta atau ahli warisnya. Hak moral ini

dianggap sebagai hak pribadi yang dimiliki pencipta untuk mencegah penyimpangan dari ciptaannya yang dilindungi hak cipta dan untuk mencapai penghormatan atau pengakuan atas ciptaannya. Hak moral adalah manifestasi dari hubungan yang berkelanjutan antara pencipta dan ciptaannya, meskipun pencipta meninggal dunia atau mengalihkan hak cipta kepada orang lain, sehingga jika pemilik hak cipta menghilangkan nama pencipta, pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut pemilik hak cipta. Ciptakan agar nama pencipta tetap dalam ciptaannya.

4) Langkah Hukum dan Non Hukum dalam Menanggulangi Pelanggaran Hak Cipta.

Ada dua cara untuk mengatasi pelanggaran hak cipta yaitu secara hukum dan non-hukum. Tindakan hukum berarti penyelesaian hukum dalam menghadapi perubahan dan perkembangan. Tindakan hak cipta dalam konteks MP3 ini, berarti solusi hak cipta yang membahas lahirnya teknologi MP3. Perkembangan teknologi tidak dapat dituntut secara hukum. Namun, hukum harus bisa memantau perkembangan teknologi itu sendiri, sehingga teknologi tidak bisa disalahgunakan untuk merugikan orang lain. Hukum hak cipta perlu menekankan penerapan aturannya untuk mengikuti perkembangan teknologi MP3.

Perubahan hukum diperlukan. Tujuan dari perubahan hukum ialah untuk menciptakan masyarakat baru yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dan juga agar fungsi hukum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka hukum tidak perlu statis tetapi harus selalu dinamis, dan perubahan selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan dinamika kehidupan masyarakat. dengan menggunakan norma-norma yang dijadikan sebagai koridor dalam mengawal

dan melindungi perkembangan teknologi yang ada. Perubahan hukum datang dalam dua bentuk yaitu :

- Perubahan bersifat pasif dimana masyarakat berubah terlebih dahulu baru hukum yang datang mengesahkan perubahan tersebut. Disini, hukum seolah datang menyesuaikan kondisi masyarakat yang ada.
- Perubahan bersifat aktif Bentuk yang berarti, pihak berwenang yang aktif merencanakan dan mengarahkan agar konsep pembaharuan hukum itu dapat berjalan secara efektif.

Salah satu fungsi hukum adalah hukum sebagai alat rekayasa sosial. Dalam keadaan ini, hukum lebih mampu mengatur keadaan masyarakat, tetapi ini juga mengharuskan rancangan peraturan kemudian digunakan sebagai peraturan yang efektif dalam penerapannya. Selain alternatif hukum untuk mengatasi pembajakan dalam MP3, diperlukan juga tindakan non-hukum. Dalam hal ini, penanggulangan teknis juga diperlukan. Teknologi berkembang lebih cepat daripada hukum berkembang, sehingga pelanggaran teknologi semacam ini juga harus dilakukan untuk mengantisipasi aspek teknis. Beberapa ahli teknis tentang topik tersebut juga mengomentari masalah bagaimana menangani pembajakan MP3. Jurusan Teknik Elektro ITB mengusulkan penggunaan watermark sebagai teknik untuk menyembunyikan tanda hak cipta dalam data digital. Namun selain pendekatan hukum dan teknis, kita perlu mendesain ulang sosialisasi dan meningkatkan kesadaran publik tentang masalah hak cipta ini. Hal ini masih perlu dilakukan untuk menciptakan suasana sosial di mana pemegang hak cipta dapat lebih memahami masalah hak cipta yang sebenarnya dapat dimaksimalkan. Masyarakat perlu dididik secara hukum karena masyarakat tidak terlalu peduli dengan produk asli dan bajakan. Yang penting harganya terjangkau dan bisa digunakan sesuai kebutuhan. Format VCD dan DVD seolah-olah membuat konsumen tidak merasa dirugikan dengan membeli materi bajakan. Bahkan, masyarakat merasa diuntungkan

oleh keterjangkauan VCD dan DVD bajakan, dan produk bajakan menempati tempat yang unik dalam arus utama masyarakat.

Perlindungan hak cipta pencipta lagu atas lagu yang diunduh melalui media internet dapat dilakukan dalam kerangka hukum tata usaha negara, pidana, dan perdata. Secara hukum tata usaha negara yaitu dengan melakukan pendaftaran hak cipta lagu yang dimilikinya ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan HAM. Secara hukum pidana yaitu pelaku pengunduh lagu di media internet dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta. Secara hukum perdata yaitu pencipta lagu dapat dilakukannya gugatan perdata terhadap pelaku pelaku pengunduh lagu di media internet apabila lagu tersebut digunakan untuk kepentingan komersial sesuai dengan Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta.

5) Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta semakin memperkokoh landasan hukum terhadap pengaturan mengenai hak cipta di Indonesia. Penegakan hukum terhadap hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa secara perdata maupun penyelesaian secara pidana. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ditegaskan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta berupa penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya, atau pengumuman ciptaan untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4

(empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Selanjutnya, di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga ditegaskan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah). Selain itu, setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan yang dikelolanya, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perlindungan hukum terhadap hak cipta merupakan salah satu bagian terpenting dalam memberikan kepastian hukum kepada pencipta atas suatu ciptaan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan sanksi pidana dan perdata bagi pelanggar hak cipta. Penegakan hukum masih lemah dan Indonesia masuk dalam Priority Watch List (PWL). Artinya Indonesia masih dipandang sebagai negara yang kurang dalam upaya pemberantasan pembajakan. Dalam praktiknya, pemerintah mengimplementasikannya dalam bentuk undang-undang dan perintah eksekutif.

E. KESIMPULAN

Pentingnya HKI bagi karya-karya yang dibuat agar tidak menjadi sia-sia. Teknologi digital saat ini adalah suatu alternatif bagi para penghasil / pencipta untuk mempublikasikan 6 hasil karyanya. Namun, kemajuan teknologi digital yang semakin tidak terkendali dan tidak sehat akan berakibat jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan keunggulan dan kemanfaatannya, terutama dalam aktifitas digitalisasi karya

cipta. Mengingat pesatnya perkembangan teknologi, para pencipta sebaiknya melakukan usaha preventif dengan mendaftarkan hasil karya/ciptaannya secara legal kepada pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran Hak Cipta

Internet adalah revolusi teknologi di bidang teknologi informasi, dengan telekomunikasi, media dan ilmu komputer tumbuh bersama. Salah satu pengaruh Internet pada desain hukum tradisional yaitu di bidang hak cipta. Dalam penerapan perlindungan hak cipta timbul secara otomatis berdasarkan asas deklaratif setelah terwujudnya ciptaan dalam bentuk tertentu tanpa mengurangi batasan-batasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak cipta lagu yaitu pelanggaran terhadap hak moral dan pelanggaran terhadap hak ekonomi terhadap pemegang hak. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah yang sudah dijelaskan diatas yaitu secara proaktif dengan melakukan pendaftaran hak cipta lagu yang dimilikinya ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan HAM dan juga secara opesif dengan mengajukan gugatan terhadap seseorang. Menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelanggaran hak cipta yaitu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

Simatupang (2021), Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital (Juridical Review of Copyright Protection in Digital Sector), *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol 15, No 1.

Ario Adi Prakoso (2019), Implementasi Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 pada Aktivitas Reprografi Koleksi Digital, *Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan*, Vol (1): 21-31, 22).

Ujang Badru Jaman (2021), Galuh Ratna Putri, Tiara Azzahra Anzani, Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3 No. 1.

Bambang Sunggono (2010-2011), Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Saidin, Ok, Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, pasal 7 Undang- Undang Hak Cipta), PT Raja Grafindo, Jakarta.

Andrew Shandy Utama, Sandra Dewi, Bagio Kadaryanto (2018), Perlindungan Hukum Terhadap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 Nomor 2.

Evelyn Angelita P. (2013), Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Cipta Digital Di Indonesia.